



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunyoto Bin Taniman
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 54/27 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tamanan RT/RW 001/002 Desa Gajah,
Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Sunyoto Bin Taniman ditangkap pada tanggal 9 Mei 2025 dan selanjutnya ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 216/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 22 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 22 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUNYOTO Bin TANIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUNYOTO Bin TANIMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 unit HP merk VIVO Y12S dengan IMEI1 869146057984297 dan IMEI2 869146057984289 warna hitam
 2. 1 unit Notebook merk ASUS warna putih
 3. 1 buah doshbook HP merk VIVO Y12S dengan IMEI1 869146057984297 dan IMEI2 869146057984289 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi ITA KHUSNA INDAH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa SUNYOTO Bin TANIMAN** pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Nglaban

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bendet Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang atau di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jombang berwenang mengadili perkaranya, telah **mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 berawal ketika **Terdakwa** berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Tamanan Rt.001 Rw.002 Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang menuju ke Pasar Cukir Diwek Jombang. Setelah dari Pasar Cukir Terdakwa menuju ke daerah Dusun Nglaban Desa Bendet Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang untuk mencari rumah yang tidak ada penghuninya dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya;
- Sesampainya di depan rumah milik saksi ITA KHUSNA INDAH yang beralamat di Dusun Nglaban Desa Bendet Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa mengamati dan memantau rumah tersebut pada saat itu Terdakwa sempat ditanya oleh ibu dari saksi ITA KHUSNA INDAH yaitu saksi ISYAROH ada keperluan apa yang kemudian Terdakwa jawab pada pokoknya mencari pemilik rumah karena mau melihat kambing, lalu dijawab oleh saksi ISYAROH yang pada pokoknya mengatakan kalau pemilik rumah sedang keluar. Kemudian Terdakwa kembali berkeliling di sekitar rumah tersebut dan setelah memastikan jika rumah dan sekitarnya dalam keadaan sepi Terdakwa menuju ke arah jendela rumah yang dalam keadaan terbuka. Lalu Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara mendorong paksa penyangga besinya hingga rusak sehingga Terdakwa dapat masuk dengan cara memanjat melalui jendela tersebut;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa mengambil barang berupa 1 buah notebook Asus warna putih yang ada di Bufet ruang tengah dan handphone merk VIVO Y12S warna hitam yang berada di lemari kamar tengah. Setelahnya Terdakwa pun meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang berupa 1 buah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notebook Asus warna putih dan handphone merk VIVO Y12S warna hitam Terdakwa tidak ijin pada pemiliknya yaitu saksi ITA KHUSNA INDAH

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ITA KHUSNA INDAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,-;

Perbuatan **Terdakwa SUNYOTO Bin TANIMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa SUNYOTO Bin TANIMAN** pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Nglaban Desa Bendet Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang atau di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jombang berwenang mengadili perkaranya, telah **mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 berawal ketika **Terdakwa** berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Tamanan Rt.001 Rw.002 Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang menuju ke Pasar Cukir Diwek Jombang. Setelah dari Pasar Cukir Terdakwa menuju ke daerah Dusun Nglaban Desa Bendet Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang untuk mencari rumah yang tidak ada penghuninya dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya;

➤ Sesampainya di depan rumah milik saksi ITA KHUSNA INDAH yang beralamat di Dusun Nglaban Desa Bendet Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa mengamati dan memantau rumah tersebut pada saat itu Terdakwa sempat ditanya oleh ibu dari saksi ITA KHUSNA INDAH yaitu saksi ISYAROH ada keperluan apa yang kemudian Terdakwa jawab pada pokoknya mencari pemilik rumah karena mau melihat kambing, lalu dijawab oleh saksi ISYAROH yang pada pokoknya mengatakan kalau pemilik rumah sedang keluar. Kemudian Terdakwa kembali berkeliling di sekitar rumah tersebut dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah memastikan jika rumah dan sekitarnya dalam keadaan sepi Terdakwa menuju ke arah jendela rumah yang dalam keadaan terbuka. Lalu Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara mendorong paksa penyangga besinya sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah;

➤ Bahwa di dalam rumah Terdakwa mengambil barang berupa 1 buah notebook Asus warna putih yang ada di Bufet ruang tengah dan handphone merk VIVO Y12S warna hitam yang berada di lemari kamar tengah. Setelahnya Terdakwa pun meninggalkan rumah tersebut;

➤ Bahwa pada saat mengambil barang-barang berupa 1 buah notebook Asus warna putih dan handphone merk VIVO Y12S warna hitam Terdakwa tidak ijin pada pemiliknya yaitu saksi ITA KHUSNA INDAH;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ITA KHUSNA INDAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp4.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa SUNYOTO Bin TANIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ITA KHUSNA INDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 unit HP merk VIVO Y12S dengan IMEI1 869146057984297 dan IMEI2 869146057984289 warna hitam 1 unit Notebook merk ASUS warna putih;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis 24 April 2025 sekitar jam 07.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Nglaban Desa Bendet, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadiannya seperti apa namun menurut cerita ibu dari saksi bahwa ada orang tidak dikenal datang ke rumah saksi pada hari Kamis 24 April 2025 sekitar jam 07.00 WIB menanyakan kambing dan orang tersebut menanyakan dimana yang punya rumah dan diajawab oleh ibu dari saksi jika yang punya rumah lagi mengajar dan pulangny sore. Kemudian ketika saksi pulang sekitar jam 14.00 WIB awalnya saksi belum sadar kalau barang milik saksi ada yang hilang, sekitar jam 14.30 WIB saksi menyadari ada tas berserakan di kolong tempat tidur,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi spontan cek barang yang hilang ternyata 1 unit HP merk VIVO Y12S dengan IMEI1 869146057984297 dan IMEI2 869146057984289 warna hitam dan 1 unit Notebook merk ASUS warna putih, dan pelaku diduga memasuki rumah saksi lewat jendela kamar rumah depan, setelah itu saksi langsung lapor teman saksi yaitu sdr.IMAMUDIN dan diajak ke rumah Pak Lurah setelah itu diarahkan ke kantor polisi;

- Bahwa jendela yang dilewati oleh pelaku telah rusak.
- Bahwa seingat saksi untuk Notebook ASUS terakhir berada di dalam bufet ruang tengah dan HP merk VIVO terakhir berada di dalam lemari kamar Tengah;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Polisi jika pelakunya telah tertangkap lalu saksi diminta datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pelaku yang ditunjukkan oleh Polisi adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD IMAM MUDDIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini karena telah diberitahu sdr. Ita, bahwa dirinya telah kehilangan 1 unit HP merk VIVO Y12S dengan IMEI1 869146057984297 dan IMEI2 869146057984289 warna hitam 1 unit Notebook merk ASUS warna putih;
- Bahwa awalnya saksi diberi tahu oleh sdr.ITA jika menurut cerita ibu dari sdr.ITA bahwa ada orang tidak dikenal datang ke rumah sdr.ITA pada hari Kamis 24 April 2025 sekitar jam 07.00 WIB menanyakan kambing dan orang tersebut menanyakan dimana yang punya rumah dan dijawab oleh ibu dari sdr.ITA jika yang punya rumah lagi mengajar dan pulang sore. Kemudian ketika saksi pulang sekitar jam 14.00 WIB awalnya sdr.ITA belum sadar kalau barang milik saksi ada yang hilang, sekitar jam 14.30 WIB sdr.ITA menyadari ada tas berserakan di kolong tempat tidur. setelah itu sdr.ITA langsung lapor kepada saksi dan saksi mengajak ke rumah Pak Lurah setelah itu diarahkan ke kantor polisi;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut sdr. Ita, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD IMAM MUDDIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli barang 1 unit HP merk VIVO Y12S warna hitam dan 1 unit Notebook merk ASUS warna putih dari Terdakwa;
- Bahwa Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari barang tersebut;
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kedua barang tersebut saksi beli dari Terdakwa sebesar Rp500.000,-;
- Bahwa terdakwa mengaku pada saksi jika kedua barang tersebut adalah milik anaknya;
- Bahwa pada saat saksi beli dari terdakwa Handphone bisa digunakan normal tapi tidak ada casnya sedangkan Notebook ASUS kondisi mati total tanpa cas dan kedua barang tersebut tanpa dilengkapi dosboknya;
- Bahwa Handphone saksi gunakan untuk pribadi sedangkan notebook saksi perbaiki ke tukang service dan setelah disservice habis Rp.300.000,- dapat digunakan dan saksi menghubungi kakak saksi yaitu sdr.EKO NUR CAHYONO karena pernah mengabari jika anaknya mulai membutuhkan laptop hingga akhirnya notebook tadi dibawa oleh sdr.EKO NUR CAHYONO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah mengambil barang HP dan Notebook;
- Bahwa Terdakwa pernah memasuki rumah orang yaitu rumah sdr.ITA dengan melewati jendela lalu mengambil HP dan notebook;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa korban/pemilik barang tersebut namun setelah di kantor polisi baru diberi tahu jika korbannya adalah sdr.ITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis 24 April 2025 sekitar jam 07.30 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Nglaban Desa Bendet Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya sama sekali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 24 April 2025 sekitar jam 06.00 WIB

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari rumah menuju Pasar Cukir berniat mengambil uang titipan dagangan cambah di pedagang yang terdakwa titipi. Lalu sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa menuju ke Dsn.Nglaban Desa Bendet Kec.Diwek Kab.Jombang terdakwa mencari rumah yang kelihatan sepi. Terdakwa hanya memastikan lewat depan ruma tersebut lalu terdakwa melihat kanan dan kirinya juga sepi dan hanya ada 2 rumah saja. Setelah yakin rumah tersebut sepi dan jendelanya juga dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah lewat jendela tersebut. Di dalam rumah terdakwa melihat ada 1 buah Notebook merk ASUS dan Handphone VIVO lalu Terdakwa mengambil kedua barang tersebut dan meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa 1 buah Notebook merk ASUS dan Handphone VIVO terdakwa jual kepada sdr. SOFYAN FAHRUDIN dan terdakwa mendapatkan uang Rp400.000,-
- Bahwa Terdakwa berniat mencuri untuk mendapatkan uang dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit HP merk VIVO Y12S dengan IMEI1 869146057984297 dan IMEI2 869146057984289 warna hitam;
2. 1 unit Notebook merk ASUS warna putih;
3. 1 buah doshbook HP merk VIVO Y12S dengan IMEI1 869146057984297 dan IMEI2 869146057984289 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah mengambil barng HP dan Notebook;
- Bahwa sekitar jam 14.30 WIB saksi korban menyadari ada tas berserakan di kolong tempat tidur, lalu saksi korban spontan cek barang yang hilang ternyata 1 unit HP merk VIVO Y12S dengan IMEI1 869146057984297 dan IMEI2 869146057984289 warna hitam dan 1 unit Notebook merk ASUS warna putih, dan pelaku diduga memasuki rumah saksi lewat jendela kamar rumah depan;
- Bahwa Cendela kamar saksi korban rusak dan orang bisa mudah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dengan cara memanjat/melompat;

- Bahwa setelah tahu barangnya hilang saksi korban diberitahu oleh ibunya, jika tadi pagi sekitar jam 07.00 WIB menanyakan kambing dan orang tersebut menanyakan dimana yang punya rumah dan dijawab oleh ibu dari saksi jika yang punya rumah lagi mengajar dan pulang sore;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa korban/pemilik barang tersebut namun setelah di kantor polisi baru diberi tahu jika korbannya adalah sdr.ITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis 24 April 2025 sekitar jam 07.30 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Nglaban Desa Bendet Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya sama sekali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 24 April 2025 sekitar jam 06.00 WIB terdakwa keluar dari rumah menuju Pasar Cukir berniat mengambil uang titipan dagangan cambah di pedagang yang terdakwa titipi. Lalu sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa menuju ke Dsn.Nglaban Desa Bendet Kec.Diwek Kab.Jombang terdakwa mencari rumah yang kelihatan sepi. Terdakwa hanya memastikan lewat depan rumah tersebut lalu terdakwa melihat kanan dan kirinya juga sepi dan hanya ada 2 rumah saja. Setelah yakin rumah tersebut sepi dan jendelanya juga dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah lewat jendela tersebut. Di dalam rumah terdakwa melihat ada 1 buah Notebook merk ASUS dan Handphone VIVO lalu Terdakwa mengambil kedua barang tersebut dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa 1 buah Notebook merk ASUS dan Handphone VIVO terdakwa jual kepada sdr. SOFYAN FAHRUDIN dan terdakwa mendapatkan uang Rp400.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Jbg



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Terdakwa **SUNYOTO Bin TANIMAN** tersebut diatas ;

Ad.2. Mengambil sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Lamintang 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR)



tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa " Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" atau biasa yang disebut "benda" sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dan benda tetap dan menjadi bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja, dan yang dimaksud dengan sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain (Dat gehel of geseeltelijk aan een andr toebe hoort) artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagaian dan sipelaku tidak mempunyai hak atau andil atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk) berupa unsure kesalahan dalam pencurian dan kedua unsure memiliki. Dua unsure dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan pertama tidak dapat hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsure pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai unsure subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dan maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, pada hari Kamis 24 April 2025 sekitar jam 07.30 WIB



di rumah yang beralamat di Dusun Nglaban, Desa Bendet, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Terdakwa telah mengambil 1 unit HP merk VIVO Y12S dengan IMEI1 869146057984297 dan IMEI2 869146057984289 warna hitam dan 1 unit Notebook merk ASUS warna putih milik dari saksi korban Itha Khususna Indah;

Bahwa, dipersidangan Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis 24 April 2025 sekitar jam 06.00 WIB terdakwa keluar dari rumah menuju Pasar Cukir berniat mengambil uang titipan dagangan cambah di pedagang yang terdakwa titipi. Lalu sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa menuju ke Dusun Nglaban, Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Terdakwa mencari rumah yang kelihatan sepi dan Terdakwa hanya memastikan lewat depan rumah tersebut lalu terdakwa melihat kanan dan kirinya juga sepi dan hanya ada 2 rumah saja. Setelah yakin rumah tersebut sepi dan jendelanya juga dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat jendela tersebut. Di dalam rumah Terdakwa melihat ada 1 buah Notebook merk ASUS dan Handphone VIVO lalu Terdakwa mengambil kedua barang tersebut dan meninggalkan rumah tersebut, dan selanjutnya 1 buah Notebook merk ASUS dan Handphone VIVO Terdakwa jual kepada sdr. SOFYAN FAHRUDIN dengan mengatakan barang tersebut milik anaknya, dan Terdakwa menawarkan harga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dibeli dengan harga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), dan setelah sekitar 2 minggu berikutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa mengambil barang milik keluarga Saksi korban Tersebut bertujuan untuk mendapatkan uang dan uangnya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dipergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan merusak, membongkar atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku kejahatan untuk masuk ke dalam rumah atau suatu tempat, dan untuk melakukan kejahatan tersebut dilakukan terlebih dahulu atau diawali dengan cara merusak, membongkar atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu guna memudahkan perbuatannya sehingga pelaku pencurian dengan leluasa mengambil barang-barang curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan dan telah dipertimbangan dalam unsur kedua diatas bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan cara masuk melalui jendela kamar rumah dengan cara memanjat jendela rumah kemudian masuk ke kamar dan mengambil 1 buah Notebook merk ASUS dan Handphone VIVO lalu Terdakwa mengambil kedua barang tersebut dan dibawa dipegang di tangan, dan melalui candela tersebut Terdakwa keluar dari rumah korban dan berjalan biasa meninggalkan rumah tersebut, dan menuju Pasar dan selanjutnya barang-barang tersebut dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat*, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan untuk menjalani sisa masa ppidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 unit HP merk VIVO Y12S dengan IMEI1 869146057984297 dan IMEI2 869146057984289 warna hitam, 1 unit Notebook merk ASUS warna putih. Dan 1 buah doshbook HP merk VIVO Y12S dengan IMEI1 869146057984297 dan IMEI2 869146057984289 warna hitam adalah merupakan barang-barang milik saksi korban, maka sudah seharusnya barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Ita Khusna Indah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNYOTO Bin Taniman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 unit HP merk VIVO Y12S dengan IMEI1 869146057984297 dan IMEI2 869146057984289 warna hitam;
 - 5.2 1 unit Notebook merk ASUS warna putih;
 - 5.3 1 buah doshbook HP merk VIVO Y12S dengan IMEI1 869146057984297 dan IMEI2 869146057984289 warna hitamDikembalikan kepada saksi ITA KHUSNA INDAH;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, oleh kami, Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bagus Sumanjaya, S.H. , Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Yoga Adhyatma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Triu Artanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rochmad S.H.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)